

Analisis Dampak Lingkungan pada Industri Pemotongan Besi Tua di Kamal Bangkalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dodik Pranata Wijaya

Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia

Abstract:

Kegiatan bisnis pemotongan besi tua pada bangkai kapal karam atau rusak di Desa Tanjung Jati Kamal Bangkalan Madura menuai pro-kontra di kalangan penduduk setempat. Pembongkaran kapal dilakukan dengan menggunakan mesin berat sehingga menghasilkan asap pekat yang mempengaruhi ekosistem dan menyebabkan potensi penyakit untuk masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu seberapa parah akibat negatif dari pencemaran lingkungan dan mencari tahu sejauh mana peraturan terkait mengatur polusi yang dihasilkan. Untuk memperdalam kajian, penelitian ini prinsip-prinsip ekonomi syariah, untuk melihat apakah kegiatan ekonomi tersebut sudah sesuai dengan prinsip ekonomi yang baik. Dengan jenis penelitian hukum empiris, penelitian ini bertumpu pada sumber data primer yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian menggunakan teknik wawancara kepada warga sekitar, pekerja dan guru sekolah di sekitar industri. Selain itu, Kumpulan berita dari sumber yang terpercaya, buku, dan jurnal ilmiah seputar kegiatan bisnis pemotongan besi tua juga digunakan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menemukan bahwa kegiatan pemotongan besi mencemari lingkungan, dan berakibat pada kesehatan masyarakat khususnya anak. Peraturan terkait sudah ada dan perlu ada penegakan serta peraturan lebih khusus untuk mengatur SOP kerja para pemotong besi. Pemotongan besi juga tidak terlalu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. (The business of scrap metal cutting on sunken or damaged shipwrecks in Tanjung Jati Kamal Village, Bangkalan, Madura, has generated controversy among local residents. The dismantling of ships is carried out using heavy machinery that produces dense smoke affecting the ecosystem and causing potential diseases for the local community. This research aims



email koresproden: dodik.pranata@yarsi.ac.id

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

Copyright (c) 2024 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law

to find out how severe the negative consequences of environmental pollution are and to investigate the extent to which relevant rules regulate the resulting pollution. To deepen the study, this research looked at the principles of sharia economics to see if the economic activity was in accordance with good economic principles. Choosing the type of empirical legal research, this study relies on primary data sources obtained directly at the research location using interview techniques to local residents, workers and school teachers around the industry. In addition, a collection of news from reliable sources, books, and scientific journals about scrap metal cutting business activities are also used as secondary data. The results found that scrap metal cutting activities pollute the environment and affect public health, especially children. Relevant regulations already exist and there needs to be enforcement and more specific rules regulate the work or standard operation procedure of iron cutters. Iron cutting is also not really in line with the principles of sharia economic law.)

Key words:

Analisis Dampak Lingkungan, Industri Pemotongan Besi Tua, Hukum Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Pemotongan besi tua sisa bangkai kapal karam atau kapal tidak layak pakai telah mencemari lingkungan sekitar industri pemotongan besi tua di Desa Tanjung Jati Kamal Kabupaten Bangkalan Madura. Dampak lingkungan dari pemotongan besi tua mencakup pencemaran udara, air, dan tanah. Dalam proses daur ulang logam atau besi tua, emisi dan residu dapat berkontribusi terhadap polusi udara. Pembuangan atau pengolahan besi tua yang tidak tepat dapat mencemari badan air, sehingga mengancam kehidupan akuatik. Pencucian logam dari besi tua dapat menyebabkan pencemaran tanah, sehingga mempengaruhi ekosistem dan lahan pertanian. Dengan demikian, kegiatan industri pemotongan besi tua di daerah Kamal Bangkalan berpotensi mencemari lingkungan sekitar yang membutuhkan ruang terbuka hijau untuk kebutuhan udara segar.¹

¹ Rinda Andhita Regia and Katharina Oginawati, "POTENSI BAHAYA DEBU SILIKA TERHADAP KESEHATAN PANDAI BESI DESA MEKARMAJU

Studi tentang dampak pemotongan besi tua cenderung dibahas ke dalam dua hal, yaitu mengenai praktik jual beli besi tua dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pemotongan besi tua. Aftina menjelaskan bahwa berdasarkan data observasi, kegiatan yang dilakukan pedagang besi tua mencari dan membeli bahan baku, kemudian menjualnya ke pengepul besi tua, proses pemilahan dan penyortiran besi tua pada lokasi usaha besi tua, lokasi peleburan besi dan penjualan produk. Wawancara mendalam kepada informan pedagang besi tua kecil, sedang, besar, pengepul, pemilik, isteri, anak, kerabat usaha dan bisnis besi tua, pengolah dan penjual produk hasil olahan besi tua, yang memaparkan terkait pedagang besi tua suku bangsa Madura asal Bangkalan Madura, dengan memilih ikut bekerja yang sama dengan kerabatnya, yaitu pedagang rongsok (besi tua bekas) yang telah merantau lebih dahulu.² Sedangkan mengenai pencemaran lingkungan akibat pemotongan besi tua dijelaskan oleh Dinda Pratiwi dalam artikelnya yang menyatakan bahwa kegiatan pemotongan besi tua dapat membuat polusi udara menjadi tercemar dengan adanya asap yang pekat, selain itu mereka juga menjelaskan mengenai adanya Polusi perairan, karena kegiatan pengolahan besi tua ini juga menghasilkan limbah yang dibuang langsung ke laut sebab tidak memiliki tempat pengolahan limbah dari kegiatan pembongkaran kapal tersebut.³

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan atau apa yang telah diabaikan oleh peneliti sebelumnya yang mengabaikan pengaturan kegiatan bisnis industri pemotongan besi tua berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah atas kegiatan bisnis industry pemotongan besi tua yang telah lama dijalankan di Desa Tanjung Kamal Kabupaten Bangkalan Madura. Secara khusus tulisan ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pengaturan kegiatan industry pemotongan besi tua di Kamal Bangkalan Madura dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah atas kegiatan bisnis tersebut.

KABUPATEN BANDUNG," *Jurnal Dampak*, 2017, 75, <https://doi.org/10.25077/dampak.14.2.73-80.2017>.

² Aftina Fityan Sholeh, "Adaptasi Pedagang Besi Tua Suku Bangsa Madura Di Kota Surabaya," *Biokultur*, 2020, 69-75.

³ Dinda Pratiwi Pratiwi and Dian Ayu Larasati, "ANALISIS DAMPAK PENGOLAHAN BESI TUA TERHADAP LINGKUNGAN DI DESA TANJUNG JATI MADURA," *Swara Bhumi* 1, no. 1 (2022).

Penelitian ini didasarkan pada suatu argument bahwa kegiatan industry pemotongan besi tua bekas bangkai kapal karam atau kapal yang tidak layak pakai di Desa Tanjung Jati Kamal Bangkalan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku di daerah Kabupaten Bangkalan. Selain itu, kegiatan bisnis industry pemotongan besi tua di Desa Tanjung Jati Kamal Bangkalan ini telah melenceng dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang didasarkan pada prinsip *tauhid*, keadilan, *masalah*, *khalifah*, *amar ma'ruf nahy munkar*, *tazkiyah*, *falah*, kejujuran, kebaikan (*ihsan*), pertanggung jawaban (*al-masuliyah*), *kifayah*, dan keseimbangan.⁴ Dengan demikian, maka perlu dilakukan kajian mendalam mengenai kegiatan bisnis industry pemotongan besi tua di Desa Tanjung Jati Kamal Bangkalan untuk mengetahui apakah kegiatan bisnis tersebut telah sesuai dengan regulasi yang ada atau justru bertentangan.

Metode

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris atau *field research* karena didasarkan pada sumber data primer⁵ yang langsung diperoleh di lokasi penelitian dan sekitarnya melalui observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penggalan data primer dilakukan dengan Teknik wawancara kepada salah satu guru di Sekolah Dasar Negeri Tanjung Jati 1 yaitu guru pendidikan jasmani dan olahraga. Untuk mendukung data primer yang langsung diperoleh di lokasi penelitian, peneliti juga menghimpun data sekunder dari beberapa berita online dari Radar Madura, Tempo, Liputan6 dan lainnya tentang pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pemotongan besi tua di pesisir Desa Tanjung Jati Kamal Bangkalan Madura. Data sekunder lainnya adalah dari peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur hingga ke Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan, buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan secara deskriptif analitik sementara penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif.

⁴ Kholid Muhammad, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Asy-Syariah*, 2018, 148-49.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: FH UI Press, 1982).

Hasil dan Pembahasan

Dampak Lingkungan pada Industri Pemotongan Besi Tua di Kamal Bangkalan Madura

Di Indonesia ada tiga tempat galangan mengenai daur ulang kapal salah satunya di Desa Tanjung Jati Kamal kabupaten Bangkalan Madura. Di desa Tanjung Jati sangat dekat dengan pesisir laut dan pelabuhan Kamal, di desa tersebut terdapat aktivitas pengolahan besi tua yakni pembongkaran kapal yang dilakukan dengan menggunakan mesin berat yang menimbulkan asap-asap pekat, kemudian diangkut menggunakan truck berisi muatan besi besi tua yang sudah di potong tersebut, hal inilah yang menyebabkan adanya polusi udara ke daerah pemukiman warga desa Tanjung Jati, tak hanya polusi udara saja, polusi perairan juga terjadi, karena kegiatan pengolahan besi tua tersebut juga menghasilkan limbah yang dibuang langsung ke laut mengakibatkan laut tersebut tidak jernih dan tidak bersih lagi, pembuangannya pun juga langsung ke laut, sebab tidak memiliki tempat pengolahan limbah dari kegiatan pemotongan besi tua tersebut.

Kegiatan pemotongan besi tua di area pesisir Kamal menyebabkan lingkungan tercemar karena beberapa alasan yaitu Kegiatan pemotongan kapal di area pesisir Kamal dapat mencemari lingkungan karena limbah yang dihasilkan, seperti padat dan cair, dapat mengganggu kualitas air dan tanah.⁶ Limbah ini dapat mengandung logam berat dan bahan kimia berbahaya yang dapat berdampak negatif pada ekosistem dan kesehatan masyarakat, selain itu proses pemotongan kapal memerlukan penggunaan bahan kimia dan logam berat yang dapat mencemari lingkungan. Bahan kimia ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, Jadi Kegiatan pemotongan kapal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti degradasi tanah, kerusakan hutan, dan penurunan kualitas air. Kerusakan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan ekosistem, Limbah yang dihasilkan dari kegiatan pemotongan kapal dapat mencemari air, yang dapat berdampak negatif pada kualitas air dan kesehatan masyarakat. Contohnya, limbah yang mengandung logam

⁶ Galuh Garmabrata, "Sigi: Petaka Bisnis Kapal Rongsokan," *Liputan6.com*, 2018.

berat dapat menyebabkan keracunan pada ikan dan masyarakat yang mengkonsumsi air tersebut.

Dilansir dari beberapa sumber berita, banyak dampak negative yang dirasakan penduduk sekitar dari kegiatan pemotongan besi tua yang dilakukan di daerah pesisir Desa Tanjung Jati Kamal Bangkalan dan berharap pemerintah melakukan peninjauan ulang terkait dengan izin usaha pada pelaku industry pemotongan besi tua di Kamal Bangkalan. Secara ringkas, berita terkait pencemaran lingkungan di Desa Tanjung Jati Kamal Bangkalan akibat kegiatan pemotongan besi tua dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel 1: Data Pencemaran Lingkungan dari Berita Online

No.	Judul Berita	Sumber
1	Industri Pemotongan Kapal Bangkalan Cemari Laut	https://nasional.tempo.co/read/639651/industri-pemotongan-kapal-bangkalan-cemari-laut
2	BLH Menentukan Izin Pemotongan Kapal	https://www.koranmadura.com/2014/03/blh-menentukan-izin-pemotongan-kapal
3	Sigi: Petaka Bisnis Kapal Rongsokan	https://www.liputan6.com/news/read/3240910/sigi-petaka-bisnis-kapal-rongsokan
4	Dewan Minta Tindak Aktivitas Pemotongan Kapal Ilegal, DPMPTSP-Satpol PP Bangkalan Saling Lempar Tanggung Jawab	https://radarmadura.jawapos.com/hukum-kriminal/744753569/dewan-minta-tindak-aktivitas-pemotongan-kapal-ilegal-dpmptsp-satpol-pp-bangkalan-saling-lempar-tanggung-jawab
5	Lingkungan Pemotongan Kapal di Kamal; Air Laut dan Udara Tercemari Serbuk Besi	https://matamaduranews.com/lingkungan-pemotongan-kapal-di-kamal-air-laut-dan-udara-tercemari-serbuk-besi

Sumber: diolah berdasarkan kreasi penulis dari berbagai sumber

Berdasarkan data yang tertuang dalam tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa dampak dari kegiatan industri pemotongan besi tua di daerah pesisir Desa Tanjung Jati Kamal Bangkalan sangat buruk bagi penduduk di sekitar kawasan industri. Dampak dari pencemaran udara ini juga dirasakan oleh anak-anak sekolah yang tidak jauh dari Kawasan industry pemotongan besi tua.

Penelitian ini juga dilengkapi data primer dari hasil wawancara kepada pihak di Sekolah Dasar Negeri Tanjung Jati 1, wawancara dilakukan pada pihak sekolah SDN Tanjung Jati 01 terkait pencemaran udara yang mengganggu hak-hak anak di sekolah yang timbul karena adanya kegiatan pemotongan besi tua, dilakukan wawancara terhadap bapak Farid Alfarizi selaku guru pengajar pendidikan jasmani olahraga. Yang di mana beliau sudah mengajar kurang lebih 2 tahun di SDN Tanjung Jati 1, beliau mengatakan;⁷

“Dampak yang terjadi khususnya pada saat pelajaran olahraga dampaknya sangat kuat dan terasa bagi anak-anak terutama di halaman sekolah pada saat pelajaran olahraga pemotongan pada pagi hari asapnya sangat tebal sekali, jadi secara inisiatif apabila ada asap tebal tersebut bapak Farid memindahkan anak-anak ke tempat yang lain”

Beliau juga menjelaskan terkait dengan gangguan sesak nafas yang diderita siswa sebagai berikut;⁸

“Sejauh 2 tahun ini untuk sesak nafas tidak ada dirasakan oleh anak-anak walaupun di ruangan tertutup seperti di kelas saja udara dari asap pemotongan besi tersebut masih bisa dirasakan hanya saja tidak sampai merasakan sesak nafas, tetapi alumni siswa di sana pernah ada yang merasakan sampai sesak nafas akibat udara pemotongan besi tersebut, jadi walaupun sudah ada tembok atau pagar untuk menghalangi antara pemotongan besi tua dan sekolah SDN Tanjung Jati 1 udara tersebut masih tetap bisa dirasakan oleh anak-anak siswa di sana karena terbawa oleh angin.”

Terkait hak-hak yang dirasakan anak-anak sekolah di sana ialah pada hasil wawancara bahwasanya mereka atau guru di sana berpendapat;⁹

“Untuk hak masih belum terpenuhi mereka juga mengatakan kalau memang pemotongan besi di sini

⁷ Farid Alfarizi, “Wawancara Langsung (Guru Pendidikan Jasmani Olahraga)” (2023).

⁸ Alfarizi.

⁹ Alfarizi.

mengakibatkan asap yang sangat tebal seharusnya ada pemindahan lahan atau sebagainya tetapi sampai saat ini pun sekolah ya tetap di sini tidak ada pemindahan lahan atau fasilitas yang diberikan oleh pihak pemotongan besi tua tersebut selama dua tahun terakhir ini."

Jadi solusi dari pihak sekolah di sana hanya tutup pintu dan jendela apabila asap sudah terlihat tebal dan sudah dirasakan oleh anak-anak pada saat pelajaran berlangsung.

Adapun warga dan para pekerja mengaku kesehatannya tidak terganggu, Beberapa komposisi kimia yang terdapat di dalam besi salah satunya adalah silika (Si), silika ditemukan dalam bentuk kristal dalam proses pemotongan besi debu-debu nya mengandung silika yang dapat membahayakan kesehatan bagi masyarakat di sekitar terutama anak-anak sekolah yang mana hal itu dapat terindikasi menyebabkan penurunan fungsi paru-paru, radang paru-paru akut, gangguan autoimun, bahkan dapat menyebabkan kanker paru-paru. Kristal silika yang mengendap di paru-paru, mengoksidasi dinding alveoli yang menyebabkan terjadinya fibrosis. Semakin banyak kristal silika yang mengendap di paru-paru, maka fibrosis yang terjadi di alveoli semakin parah dan menimbulkan penyakit yang dikenal dengan pneumoconiosis silikosis. pada pengolahan besi tua menyebabkan debu silica kristal dimana zat ini tidak termasuk pada sumber bau atau zat ordoran yg tidak di perbolehkan dan mengganggu kesehatan manusia. Jika dilihat dari debu yang mengandung silica termasuk unsur kimia pada debu dengan kadar tertinggi kedua setelah Fe dan silika diklasifikasikan sebagai Gol 1 yaitu karsinogenik bagi manusia, oleh karena itu berpotensi mengidap penyakit paru-paru karena seringnya terpapar kristal silika melalui inhalasi.¹⁰

Persoalan lain yang tak kalah pentingnya adalah dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas ini. Laut semakin tercemar dan ekosistem biota laut yang ada masih terancam. kadar pencemaran tersebut tengah diteliti oleh Badan Lingkungan Hidup Bangkalan bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. berdasarkan hasil inspeksi mendadak ke pusat industri, pencemaran

¹⁰ Regia and Oginawati, "POTENSI BAHAYA DEBU SILIKA TERHADAP KESEHATAN PANDAI BESI DESA MEKARMAJU KABUPATEN BANDUNG," 74.

itu belum berdampak negatif bagi kesehatan para pekerja industri pemotongan kapal maupun warga desa setempat.

Menurut Institut Nasional Layanan Kesehatan Lingkungan, ukuran emisi debu dari zat yang mengandung silika bervariasi dari diameter 0,01 mikrometer μm hingga 100 μm , sedangkan materi partikulat $\leq 10\mu\text{m}$ (PM10) merupakan perkiraan ambang batas ukuran partikel untuk dapat menembus pertahanan alami tubuh (selaput lendir, silia, dll.) dan mencapai jauh ke dalam paru-paru, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Siswa yang ada di lingkungan sekolah ini seharusnya memiliki ruang terbuka hijau artinya berada di lingkungan yang nyaman, terhindar dari bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa sehingga dapat mendukung pada proses pembelajaran anak-anak di lingkungan sekolah, logam berat dan bahan kimia berbahaya yang dapat berdampak negatif pada ekosistem dan kesehatan masyarakat. Tak hanya itu Pencemaran udara akibat aktivitas pemotongan besi tua dapat memiliki beberapa dampak negatif terhadap hak-hak anak-anak di sekitar kamar. Ada beberapa contoh dampak yang dapat terjadi:

1. Gangguan Pernapasan: Pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan, yang dapat mempengaruhi kesehatan anak-anak. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah pernapasan, seperti bronkitis dan asma, yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari anak-anak.
2. Pengaruh pada Kesehatan Umum: Pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti kanker kulit, kerus mata, dan penipisan ozon, yang dapat mempengaruhi kesehatan anak-anak secara umum.
3. Pengaruh pada Kualitas Hidup: Pencemaran udara dapat mengganggu kualitas hidup anak-anak, terutama jika mereka tinggal di sekitar lokasi aktivitas pemotongan besi tua. Hal ini dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari, seperti bermain di luar ruangan, dan dapat juga mempengaruhi suasana hati anak-anak.
4. Pengaruh pada Pembelajaran: Pencemaran udara dapat mempengaruhi kualitas belajar anak-anak, terutama jika mereka mengalami gangguan pernapasan atau masalah kesehatan lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja

akademis anak-anak dan dapat juga mempengaruhi suasana belajar di kelas.

5. Pengaruh pada Hak-Hak Anak Sekolah: Pencemaran udara dapat mempengaruhi hak-hak anak sekolah, seperti hak untuk belajar dengan baik, bermain dengan aman, dan memiliki suasana belajar yang baik. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup anak-anak dan dapat juga mempengaruhi masa depan mereka.

Dampak Pencemaran Udara Akibat Pematangan Besi Tua Perseptif Hukum Ekonomi Syariah

Pengelolaan Wilayah Pesisir berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pupau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil yang selanjutnya disingkat PWP-3-k adalah suatu proses perencanaan dan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan Pulau-Pulau kecil antar sektor, pengelolaan ini melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹ Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Sumber daya alam, kawasan strategis serta ruang khusus/konservasi merupakan bentuk dari wilayah-wilayah yang menjadi bagian yang dikelola oleh pemerintah dan pihak terkait.

Pengelolaan wilayah tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu (Pasal 1 ayat 12). Pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam peraturan perundangan secara nasional hingga setiap daerah provinsi. Secara umum, pengelolaan wilayah pesisir diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, aturan Undang-undang tersebut bersifat umum, Pelaksanaan teknis dan lebih rinci diatur di peraturan daerah provinsi masing-

¹¹ Provinsi Jawa Timur, "Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pupau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038," Pub. L. No. 18 (2018).

masing provinsi. Peraturan perundangan pengelolaan pesisir Provinsi Jawa Timur diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Peraturan tersebut dirincikan di Perda Provinsi karena wilayah laut menjadi tanggung jawab pemerintahan Provinsi sejauh 12 mil diukur dari pesisir pantai (Pasal 2 ayat 2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil (Pasa 1 ayat 13). Setiap ruang diatur berdasarkan potensi kawasan tersebut, arah pengembangan di masa mendatang.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Perairan Kamal Rencana zonasi suatu wilayah pesisir ditentukan berdasarkan banyak pertimbangan. Potensi, kondisi geografis, serta faktor-faktor pendukung lainnya menjadi pertimbangan mendasar penentuan ini. Penentuan rencana zonasi ini bertujuan untuk memaksimalkan kemajuan suatu wilayah dengan perencanaan yang matang. Perencanaan inipun tidak melupakan perilaku adat dari masyarakat sekitar. Daerah penelitian ilmiah ini adalah desa Tanjung Jati di kecamatan Kamal. Letak astronomis kegiatan Scrapping kapal di desa Tanjung Jati berada pada 7o10'15,21" Lintang Selatan dan 112o 44'07,60" Bujur Timur.

Lokasi ini tidak teridentifikasi secara spesifik di dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP) Jawa Timur. Identifikasi zona merujuk pada koordinat tedekat dari lokasi penelitian yang sudah tercantum dalam Dokumen RZWP, Dari dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP) provinsi Jawa Timur diidentifikasi zona sekitar yang sudah ditentukan dalam matrik zona sesuai RZWP. Letak astronomis zonasi tersebut berada di 7o 10'27,80" Lintang Selatan dan 112o 44'36,1" Bujur Timur. Zonasi yang didefenisikan di RZWP sesuai gambar 4.13 adalah zona Pelagis dan Demersal. Pelagis dan Demersal adalah jenis ikan berdasarkan habitat hidup. Ikan pelagis adalah jenis yang hidup di permukaan laut dan hidup bergerombolan dan melakukan migrasi. Sementara ikan demersal adalah ikan yang hidup di dasar perairan dan biasanya tidak berpindah tempat.¹²

¹² Timur.

Penetapan zona ini bertujuan untuk memaksimalkan kegiatan tangkap ikan di perairan sekitar, Kegiatan yang berbahaya dan bertentangan dengan tujuan zonasi dilarang untuk beraktivitas. Ketidaksesuaian zonasi dengan kegiatan yang berjalan menjadi tugas pemerintah untuk mengevaluasi. Perencanaan zonasi seharusnya menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kegiatan scrapping kapal ini menjalankan aktivitas hampir 30 tahun. Jika tidak ada peruntukan zona khusus pada lokasi ini, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang kegiatan tersebut. Jika ditimbang dari sisi sosial, kegiatan ini perlu pengkajian yang lebih lanjut dari pemerintah untuk bisa diberikan tindakan pada kegiatan *scrapping* kapal. Tindakan yang diberikan dapat berupa komunikasi lanjut untuk diatur atau dilarang kegiatannya sepenuhnya. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan pasal 103 point (d) Kawasan zona industri berjarak minimal 2 kilometer dari permukiman dan 15-20 kilometer dari pusat kota sedangkan pada pemotongan besi di Kamal jarak dengan pemukiman warga hanya sekitar kurang lebih 5 meter.¹³

Terkait Upaya Hukumnya yakni Dasar Pengaturan Tentang Salvage (pemotongan besi kapal) Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan (Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) barang siapa yang melanggar dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3(tiga) tahun."¹⁴

Upaya hukum terkait pemotongan besi tua di area pesisir Kamal yang menyebabkan lingkungan tercemar melibatkan beberapa langkah:

1. Pengawasan, Pemerintah harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan industri pemotongan

¹³ Kabupaten Bangkalan, "Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029," Pub. L. No. 10 (2009).

¹⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," Pub. L. No. 32 (2009).

kapal di Kamal untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini termasuk memastikan bahwa industri tersebut mematuhi standar lingkungan dan tidak mencemari perairan dan sedimentasi di sekitar wilayah Kamal.

2. Pengembangan Galangan Daur-Ulang Kapal Ramah Lingkungan, Pengembangan galangan daur-ulang kapal yang ramah lingkungan di Indonesia, seperti di Kamal, Madura, dapat menjadi alternatif yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan. Hasil analisis teknis untuk galangan daur-ulang kapal di Kamal merekomendasikan metode *slipway* untuk pendedokan dan metode *dry ice blasting* untuk mengurangi limbah.
3. Pengelolaan Limbah, Industri pemotongan kapal harus memastikan pengelolaan limbah yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini termasuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dan mengelola limbah yang telah dihasilkan secara lebih baik.
4. Koordinasi dengan Pemerintah, Industri pemotongan kapal harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk memastikan bahwa kegiatan industri tersebut tidak mencemari lingkungan dan berpotensi merugikan masyarakat sekitar.

Dengan demikian, upaya hukum terkait pemotongan besi tua di area pesisir Kamal yang menyebabkan lingkungan tercemar melibatkan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Manusia sebagai *khalifah* dalam prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah menghendaki agar semua umat manusia dapat mengelola bumi dan seisinya dengan sebaik mungkin agar dapat bermanfaat untuk dirinya dan antar sesama umat manusia. Namun kebebasan dalam pengelolaan bumi ini tentu terdapat batasan tertentu supaya manusia tidak terjerumus pada keserakahan yang justru dapat merusak bumi dan seisinya.¹⁵ Kegiatan industri pemotongan besi tua dari bangkai kapal karam atau tidak layak pakai

¹⁵ Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, "Hukum Bisnis Perspektif Islam Dan Kapitalis (Tinjauan Teoritis Atas Aktivitas Bisnis Di Indonesia)," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (December 16, 2021): 143-62, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5218>.

yang dapat mencemari lingkungan seperti air, tanah dan udara yang bersinggungan dengan kehidupan umat manusia lainnya merupakan cerminan pengelolaan bumi yang tidak baik. Hal ini akan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang lain seperti dijelaskan di bawah ini;

Pertama: Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: *Dharuriyyat*, sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada *dharuriyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pada kegiatan Pemotongan besi di Kec. Kamal dapat dikategorikan sebagai *dharuriyyat* pada pengembangan ekonomi namun kemadharatan terhadap pencemaran udara kepada generasi muda di Kec. Kamal dimasa depan sangat tinggi.¹⁶

Kedua: Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Aplikasi prinsip tauhid dalam pemotongan besi di Kamal belum terlalu nampak jika dilihat dari kegiatan yang berfokus lebih kepada sisi ekonomi tanpa baik dari proses hingga ke pembuangan limbah.

Ketiga: Prinsip Keadilan, aplikasi prinsip keadilan dalam kegiatan pemotongan besi di Kamal juga belum tergambar dengan baik dari seluruh proses kegiatannya yang tidak memberikan waktu yang cukup kepada Masyarakat untuk menghirup udara segar. Tidak ada metode atau Standard Operasional Prosedur (SOP) yang jelas kegiatan tersebut untuk mengurangi polusi yang ditimbulkan. Prinsip keadilan harus bisa dijelaskan secara baik di SOP sebagai instrumen memberikan hak kepada masyarakat dan lingkungan untuk sama-sama mendapatkan keuntungan di Tengah kegiatan pemotongan besi.

¹⁶ Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. 13 (2024): 26-39, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

Keempat: Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar, prinsip ini bertujuan untuk mendorong orang-orang agar untuk berbuat baik dan mencegah yang buruk dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Prinsip ini juga berkaitan erat dengan nilai toleransi yang sesuai dengan akidah Islam. Sebagaimana Allah S.W.T berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya "Hendaklah ada diantara kamu orang-orang yang selalu mengajak berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat". Pada kegiatan pemotongan besi, perlu adanya pengawasan dan evaluasi yang secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak memberikan efek negative kepada masyarakat dan lingkungan alam sekitar.

Penutup

Kegiatan pemotongan besi tua di area pesisir Kamal menyebabkan lingkungan tercemar karena beberapa alasan yaitu Kegiatan pemotongan kapal di area pesisir Kamal dapat mencemari lingkungan karena limbah yang dihasilkan, seperti padat dan cair, dapat mengganggu kualitas air dan tanah. Limbah ini dapat mengandung logam berat dan bahan kimia berbahaya yang dapat berdampak negatif pada ekosistem dan kesehatan Masyarakat. Sehingga perlu ada peneg secara serius terhadap Perda No.1 Tahun 2018 pasal 1 yang menjelaskan Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam proses perencanaan dan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan Pulau-Pulau kecil antar sektor.

Beberapa komposisi kimia yang terdapat di dalam besi salah satunya adalah silika (Si), silika ditemukan dalam bentuk kristal dalam proses pemotongan besi debu-debu nya mengandung silika yang dapat membahay kesehatan bagi masyarakat disekitar terutama anak-anak sekolah yang mana hal itu dapat terinhalasi menyebabkan penurunan fungsi paru-paru, radang paru-paru akut, gangguan autoimun, bahkan dapat menyebabkan penyakit serius seperti kanker paru-paru. Sehingga perlu adanya peraturan yang secara khusus mengatur limbah dan atau akibat kegiatan proses pemotongan besi. Disisi lain, kegiatan pemotongan besi kurang mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. Seperti Prinsip Kemaslahatan, Prinsip *Tauhid*, Prinsip Keadilan dan Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*

Daftar Pustaka

Alfarizi, Farid. "Wawancara Langsung (Guru Pendidikan Jasmani

- Olahraga)." 2023.
- Bangkalan, Kabupaten. Peraturan Daerah kabupaten Bangkalan Nomor 10 tahun 2009 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029, Pub. L. No. 10 (2009).
- Faizal, Bhismodi Tri Wahyu. "Hukum Bisnis Perspektif Islam Dan Kapitalis (Tinjauan Teoritis Atas Aktivitas Bisnis Di Indonesia)." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (December 16, 2021): 143-62. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5218>.
- Garmabrata, Galuh. "Sigi: Petaka Bisnis Kapal Rongsokan." *Liputan6.com*, 2018.
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. 13 (2024): 26-39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.
- Indonesia, Republik. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 32 (2009).
- Kholid Muhammad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Asy-Syariah*, 2018.
- Pratiwi, Dinda Pratiwi, and Dian Ayu Larasati. "ANALISIS DAMPAK PENGOLAHAN BESI TUA TERHADAP LINGKUNGAN DI DESA TANJUNG JATI MADURA." *Swara Bhumi* 1, no. 1 (2022).
- Regia, Rinda Andhita, and Katharina Oginawati. "POTENSI BAHAYA DEBU SILIKA TERHADAP KESEHATAN PANDAI BESI DESA MEKARMAJU KABUPATEN BANDUNG." *Jurnal Dampak*, 2017. <https://doi.org/10.25077/dampak.14.2.73-80.2017>.
- Sholeh, Aftina Fityan. "Adaptasi Pedagang Besi Tua Suku Bangsa Madura Di Kota Surabaya." *Biokultur*, 2020.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: FH UI Press, 1982.
- Timur, Provinsi Jawa. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pupau-pulau kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038, Pub. L. No. 18 (2018).